

**PERAN NINIK MAMAK DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN
DI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN
PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Oleh: Fani Yolandri

Program Kekhususan Hukum Perdata BW

Pembimbing 1: Dr.Zulfikar Jaya Kusuma, SH., M.H.

Pembimbing 2: Ulfia Hasanah, SH., M.Kn.

Alamat: Jl. Kembang Kelayau No. 5.

Email: faniyolandri2198@gmail.com

ABSTRAC

In managing the administration of marriage, in addition to the conditions stipulated in the Marriage Law in Nagari Simpang Lama Inderapura, the prospective bride and groom who are about to marry must be granted the written approval for marry from the Ninik Mamak. This requirement is based on the additional rules of Nagari Simpang Lama Inderapura which require written approval from the Ninik Mamak for the marriage of his nephew's child that took place before they register their marriage to the authorized Office of Religious Affairs. Without the written approval from the ninik mamak, the Walinagari office as the party to create the marriage recommendation letter for the KUA will not further process the administration of the marriage file before the marriage permit is completed from the ninik mamak.

The purpose of this study was to find out the implementation of marriage in Nagari Simpang Lama Inderapura and to find out the role of ninik mamak in marriages in Nagari Simpang Lama Inderapura. The type of research for this thesis is sociological legal research, namely research conducted directly on location or in the field to obtain data to provide an overview completely and clearly about the problem under study. The location of this research was conducted in Nagari Simpang Lama Inderapura. Data collection techniques in this study were interviews and literature review. The collected data is then analyzed qualitatively using the deductive method, namely drawing conclusions from things that are general in nature to be specific.

From the results of the research conducted, it can be concluded that first.in the marriage administration needs, aside of the conditions stipulated in the Marriage Law, every niece's who is about to marry in Nagari Simpang Lama Inderapura need to seeking for a written marriage approval from the ninik mamak. In practice, without a marriage license from the ninik mamak, the KUA will refuse to carry out the marriage because this marriage license is as important as other marriage conditions. Second,the role of the ninik mamak in marriage aas a tribal or clan leader cannot be ignoret. Because in marriage will not take place without the knowledge and permission of the ninik mamak.

Keywords: Marriage - Ninik Mamak - Administrative Requiremen

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan ditetapkan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."² Tujuan pencatatan perkawinan ini untuk memberikan kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan, sehingga memberikan kekuatan bukti autentik tentang telah terjadinya perkawinan dan para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut kepada siapapun di hadapan hukum.³

Bagi orang Minangkabau maupun suku-suku lain di Indonesia, perkawinan itu dimuliakan dan dimeriahkan. Upacara perkawinan dilakukan secara adat dan menurut ajaran agama Islam. Perkawinan bukan hanya merupakan urusan dua orang telah menemukan jodoh saja, tetapi juga merupakan urusan dan tanggung jawab orang tua, ninik mamak dan kedua keluarga kedua belah pihak. Dalam pelaksanaannya ada beberapa tahap

kegiatan yang biasanya dilakukan menurut adat.⁴ Dalam tata tertib perkawinan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis, yang pada masing-masing masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku.⁵

Perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura selain berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, masyarakatnya juga masih berpegang teguh pada aturan adatnya. Dalam pengurusan administrasi perkawinan selain syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura calon mempelai yang akan menikah harus memiliki izin tertulis untuk menikah dari ninik mamak. Syarat tersebut berkaitan dengan adanya sisipan aturan adat Nagari Simpang Lama Inderapura yang mengharuskan adanya bukti tertulis atas persetujuan dari ninik mamak terhadap pernikahan anak kemenakannya yang akan diberlangsungkan sebelum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang.⁶

Persetujuan dari ninik mamak ini dalam bentuk surat keliling, dimana dalam surat itu terdapat persetujuan/izin dari penghulu suku, persetujuan dari rang tuo adat, diketahui oleh ketua KAN serta kepala kampung.⁷

Aturan ini berlaku secara turun menurun, telah ada sejak zaman dahulu yang diwariskan sampai sekarang, dan telah menjadi kesepakatan dalam musyawarah ninik mamak, bahwa

¹Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 4.

²Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.

³Muthia Rahmatul Husna, "Izin Tertulis Ninik Mamak Sebagai Syarat Administrasi Pencatatan Perkawinan Di Nagari Pakan Sinayan Kecamatan Banuhampu Ditinjau Menurut Hukum Islam," *Skripsi*, Program Studi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru, 2019, hlm. 62.

⁴Ramayulis dkk, *Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat, 1995, hlm. 75.

⁵*Ibid*, hlm. 213.

⁶Wawancara dengan Bapak Gendril Supardi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancung Soal, hari Senin 9 November 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama Pancung Soal.

⁷Wawancara dengan Bapak Syafril, Pj. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura, Hari Senin 9 November 2020, bertempat di Kantor Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal.

kewajiban bagi setiap keluarga di Nagari Simpang Lama Inderapura yang hendak menikah atau menikahkan keluarganya harus mendapatkan persetujuan dari ninik mamak yang menjabat sebagai pemimpin kaum sukunya secara tertulis yang dikeluarkan oleh ninik mamak Nagari Simpang Lama Inderapura.⁸

Tanpa adanya persetujuan dari ninik mamak berdasarkan pada surat keliling (surat keterangan izin menikah) pihak kantor Wali Nagari sebagai tempat pengurusan surat pengantar nikah untuk ke KUA tidak akan memproses lebih lanjut administrasi berkas perkawinan sebelum di lengkapinya surat izin menikah dari ninik mamak tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penolakan perkawinan oleh Kantor Urusan Agama karena tidak adanya surat izin menikah dari ninik mamak dengan judul : **“PERAN NINIK MAMAK DALAM PELAKSANAAN PERKAWINAN DI NAGARI SIMPANG LAMA INDERAPURA KECAMATAN PANCUNG SOAL KABUPATEN PESISIR SELATAN”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?
2. Bagaimanakah Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan

Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

- b. Untuk mengetahui peran ninik mamak dalam perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoretis penelitian ini dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Perdata BW di Fakultas Hukum Universitas Riau. Penelitian ini dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti berikutnya yang berkaitan dengan penelitian penulis yang berjudul “Peran Ninik Mamak dalam Pelaksanaan Perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan”
- c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk publikasi tentang pentingnya izin menikah dari ninik mamak sebagai salah satu syarat administrasi perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Perkawinan Adat

Terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan saja, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggan serta menyangkut upacara-upacara adat dari keagamaan.⁹

Menurut Van Dijk, perkawinan menurut hukum adat sangat bersangkutan paut dengan urusan famili, keluarga, masyarakat, martabat dan pribadi. Hal ini berbeda dengan perkawinan seperti pada masyarakat barat yang modern

⁸Wawancara dengan Bapak Gendril Supardi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancung Soal, hari Senin 9 November 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama Pancung Soal.

⁹ Hilman Hadikusuma, *Op.cit*, hlm.8.

bahwa perkawinan hanya merupakan urusan mereka yang akan kawin saja.¹⁰

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat adat yang berkaitan dengan tujuan perkawinan tersebut menyangkut kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan dalam masyarakat, sehingga dalam pelaksanaan perkawinan harus diatur dengan tata tertib adat agar dapat terhindar dari penyimpangan dan pelanggaran yang pada akhirnya menjatuhkan martabat, kehormatan keluarga dan kerabat yang bersangkutan.¹¹

Guna mengatur tata tertib perkawinan di kalangan masyarakat adat terdapat kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan yang pada masing-masing lingkungan masyarakat adat terdapat perbedaan prinsip dan asas-asas perkawinan yang berlaku.¹²

2. Teori Hukum Adat

Menurut Ter Haar hukum adat adalah keseluruhan peraturan yang ditetapkan dalam keputusan-keputusan yang berwibawa daripada fungsionaris hukum (misal: hakim adat, rapat desa, kepala adat, wali tanah, kepala desa dan sebagainya) yang mempunyai wibawa serta pengaruh dalam pelaksanaannya berlaku serta merta dan dipatuhi dengan sepenuh hati.¹³

Hukum adat sebagai hukum yang hidup (*Living Law*) dikonsepsikan sebagai suatu sistem hukum yang terbentuk dan berasal dari pengalaman empiris masyarakat pada masa lalu, yang dianggap adil atau patut dan telah mendapat legitimasi dari penguasa adat

sehingga mengikuti atau wajib dipatuhi.¹⁴

Hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.¹⁵

Unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

- 1) Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus – menerus;
- 2) Adanya upaya tingkah laku yang sistematis dan teratur;
- 3) Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut
- 4) Adanya keputusan kepala adat;
- 5) Adanya akibat hukum/sanksi
- 6) Tidak tertulis
- 7) Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

Hukum adat pada dasarnya adalah keseluruhan peraturan hukum yang berisi ketentuan adat-istiadat seluruh bangsa Indonesia yang sebagian besarnya merupakan hukum yang tidak tertulis, karena hukum adat bagian dari budaya lisan yang sejarahnya turun menurun tanpa ada tanggal lahir yang pasti tetapi dengan ingatan yang hidup.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran, serta untuk pijakan bagi penulis dalam menentukan langkah-langkah penelitian, maka penulis memberikan batasan-batasan definisi antara lain:

¹⁴Ulfa Hasanah, *Hukum Adat*, Pusbangdik Universitas Riau, Pekanbaru, 2012 hlm. 36.

¹⁵Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta 2014, hlm. 8.

¹⁶*Ibid*

¹⁷Chapter 14 Concurrent Customary Law, 80 IUS Gentium 417-44(2020) , di akses melalui <https://www.westlaw.com/document/> pada tanggal 4 Januari 2021

¹⁰Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung, 2018, hlm hlm. 204.

¹¹*Ibid*, hlm.203.

¹²*Ibid*, hlm. 205.

¹³Sigit Sapto Nugroho, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Iltizam, Solo, 2016, hlm.33-34.

1. Peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁸
2. Ninik mamak adalah orang yang diangkat sebagai penghulu adat oleh suku/kaum dalam suatu nagari.¹⁹
3. Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan suatu rancangan, keputusan.²⁰
4. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹
5. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat secara geologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian yang dilakukan langsung di lokasi atau lapangan untuk memperoleh data guna memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.²³

¹⁸ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Cetakan 1, Balai Pustaka, Jakarta, 2008, hlm. 754

¹⁹ Pasal 1 angka 16 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

²⁰ Indrawan WS, Kamus Bahasa Indonesia, Lintas Media, Jombang, 2009, hlm. 323.

²¹ Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan.

²² Pasal 1 angka 2 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2010, hlm. 42

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian.²⁴ Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Kantor Urusan Agama Pancung Soal, Wali Nagari Simpang Lama Inderapura, Ketua Kerapatan Adat Nagari Indropuro, Ninik mamak Nagari Simpang lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal dan pasangan yang tidak mendapatkan izin menikah dari ninik mamak.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dapat mewakili keseluruhan populasi untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Tabel 1.1

No	Jenis populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1	Kepala KUA Pancung Soal	1	1	100%
2	Kepala Walinagari Simpang Lama Inderapura	1	1	100%
3	Ketua KAN Indropuro	1	1	100%
4	Ninik Mamak di Nagari Simpang Lama Inderapura	4	3	75 %
5	Pasangan yang tidak mendapatkan izin menikah dari ninik mamak	6	2	33 %

Sumber : Data Olahan Bulan Februari 2020

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dilapangan

²⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 79

mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.²⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan, literatur-literatur atau melalui kepustakaan antara lain berasal dari :²⁶

1) Bahan hukum primer

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.²⁷

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan.
- c) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri atas buku-buku teks yang membahas tentang permasalahan hukum.²⁸

3) Bahan Hukum Tersier

yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia.²⁹

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.³⁰
- b. Kajian kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengambil, mengkaji, menelaah, dan /menganalisis kutipan dari buku bacaan, literatur atau buku pendukung lainnya yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Teknik analisis data penulisan dilakukan dengan metode analisis data *kualitatif*. Pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan pengamatan, dan penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.³¹ Dalam menarik kesimpulan, penulis menggunakan metode secara deduktif, yaitu cara berpikir yang menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, yang mana dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran.³²

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengatur pengertian dan tujuan perkawinan yang

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan ke-4*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.23.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 141.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Op.cit.*, hlm. 104

²⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 18.

³⁰ Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT Rnika Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 165

³¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta: 2002, hlm. 77

³² Syarifuddin Anwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2003, hlm. 40.

berbunyi sebagai berikut :“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

2. Syarat-Syarat Perkawinan

Menurut undang-undang bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan haruslah dipenuhi syarat-syarat pokok demi sahnya suatu perkawinan antara lain :³³

a. Syarat materil

Syarat materil adalah syarat yang menyangkut pribadi para pihak yang hendak melangsungkan perkawinan dan izin-izin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang.

b. Syarat formil

Syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan tata cara atau formalitas yang harus dipenuhi sebelum proses perkawinan.

Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, mengatur tentang syarat sahnya suatu perkawinan yang berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu” :³⁴

3. Pencatatan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk pada Kantor Urusan Agama (KUA), sedangkan pencatatan bagi mereka yang melangsung perkawinan menurut agama dan kepercayaan selain agama islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan di Kantor Catatan Sipil.³⁵

Tahap-tahap dalam pencatatan perkawinan,yaitu:

- a. Pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah
- b. Penelitian tentang syarat-syarat perkawinan, dan kemungkinan adanya halangan perkawinan
- c. Pengumuman telah terpenuhi serta hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat halangan perkawinan
- d. Registrasi/pencatatan

B. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan Adat Minangkabau

1. Pengertian Perkawinan Adat Minangkabau

Perkawinan adat adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara-cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusannya perkawinan. Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua mempelai, akan tetapi juga menyangkut masalah keluarga dari kedua belah pihak dan sistem masyarakat yang berlaku.³⁶ Dalam syarak dan tradisi perkawinan adat Minangkabau menggunakan sistem perkawinan *consanguinal*, yaitu sistem yang lebih

³³Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm. hlm. 110-111

³⁴Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan

³⁵Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2002, hlm. 9.

³⁶Asmaniar, “Perkawinan Adat Minangkabau”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol. 7, No. 2 Desember 2018, hlm. 134.

cenderung atau lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau kaum.³⁷

2. Tujuan Perkawinan Adat Minangkabau

Dalam masyarakat Minangkabau yang menganut sistem keturunan dan kekerabatan matrilineal, perkawinan bertujuan untuk mempertahankan garis keturunan ibu, sehingga anak perempuan harus melaksanakan bentuk perkawinan ambil suami (semenda) dimana setelah terjadinya perkawinan itu suami ikut masuk ke dalam kekerabatan istri dan melepaskan kedudukan adatnya dalam susunan kekerabatan orang tuanya.³⁸

3. Syarat-Syarat Perkawinan Adat Minangkabau

Syarat dapat dilangsungkannya perkawinan menurut Fiony Sukmasari dalam bukunya *Perkawinan Adat Minangkabau* adalah sebagai berikut :³⁹

- a. Kedua calon mempelai harus beragama islam,
- b. Kedua calon mempelai tidak sedarah atau tidak berasal dari suku yang sama, kecuali persukuan itu berasal dari nagari atau luhak yang lain,
- c. Kedua calon mempelai dapat saling menghormati dan menghargai orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- d. Calon suami (marapulai) harus sudah mempunyai sumber penghasilan untuk dapat menjamin kehidupan keluarganya.

Perkawinan yang dilakukan tanpa memenuhi syarat di atas dianggap perkawinan sumbang atau perkawinan yang tidak memenuhi syarat menurut adat minang.

³⁷Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 184

³⁸Siska Lis Sulistiani, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 112.

³⁹Amir MS, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 1997, hlm 23.

4. Alur Perkawinan Adat Minangkabau

Secara garis besar alur perkawinan pada adat minangkabau adalah:⁴⁰

a) Maresek

Pihak keluarga wanita mendatangi pihak keluarga laki-laki dengan tujuan mencari tahu apakah calon mempelai pria cocok dengan calon mempelai wanitanya.

b) Maminang dan Batimbang Tando

Keluarga calon mempelai wanita mendatangi keluarga calon mempelai pria untuk meminang. Bila pinangan diterima maka berlanjut dengan bertukar tanda sebagai simbol pengikat perjanjian dan tidak bisa diputuskan secara sepihak.

c) Mahanta siriah

Mempelai meminta izin atau memohon doa restu kedua calon mempelai pengantin kepada mamak-mamaknya, saudara ayah, kakak yang telah berkeluarga dan sesepuh yang dihormati.

d) Babako-Babaki

Pihak keluarga dari ayah calon mempelai wanita (bako) ingin memperlihatkan kasih sayangnya dengan ikut memikul biaya sesuai kemampuan. Sesuai tradisi, calon mempelai wanita dijemput untuk dibawa ke rumah keluarga ayahnya. Kemudian para tertua memberi nasehat. Keesokan harinya, calon mempelai wanita diarak kembali ke rumahnya diiringi keluarga pihak ayah.

e) Malam Bainai

Bainai berarti tumbukan halus daun pacar merah ke kuku calon pengantin wanita Tradisi ini sebagai ungkapan kasih sayang dan doa restu para sesepuh keluarga mempelai wanita. Filosofinya, bimbingan terakhir dari seorang ayah dan ibu

⁴⁰<http://www.kompasiana.com/weddingdotcom> tata cara pernikahan-adat-Minangkabau, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

yang telah membesarkan putrinya dengan penuh kehormatan, karena setelah menikah maka yang membimbingnya lagi adalah suaminya.

f) Majapauik Marapulai

Prosesnya ialah calon pengantin pria dijemput dan dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah.

g) Penyambutan di Rumah Anak Daro

Keluarga mempelai wanita memayungi calon mempelai pria disambut dengan tari gelombang adat timbal balik. Barisan dara menyambut rombongan dengan persembahan sirih lengkap.

h) Akad Nikah

Prosesi akad nikah dilakukan sesuai syariat agama islam. Diawali dengan pembacaan ayat suci al-quran, ijab kabul, nasehat perkawinan dan doa.

i) Basandiang di Palaminan

Sesudah melakukan akad nikah, maka kedua mempelai akan ditujukan untuk basandiang di rumah anak daro. Anak daro dan marapulai menanti tamu alek salingka alam.

j) Manikam Jajak

Kedua pengantin pergi ke rumah orang tua serta ninik mamak pengantin pria dengan membawa makanan. Tujuannya untuk menghormati orang tua serta ninik mamak pengantin pria seperti orang tua dan ninik mamak sendiri.

BAB III

Gambaran Umum Tentang Lokasi Penelitian

A. Gambaran Umum Tentang Kecamatan Pancung Soal

1. Sejarah Kecamatan Pancung Soal

Secara administratif wilayahnya adalah sebagian wilayah Nagari Inderapura yang merupakan pusat Kerajaan Inderapura. Sebagian wilayah Inderapura termasuk dalam Kecamatan

Airpura, yaitu kecamatan pemekaran yang sebelumnya merupakan bagian dari Kecamatan Pancung Soal. Di kecamatan ini terletak bekas Kerajaan Inderapura pada masa dahulunya yang kini disebut Nagari Inderapura.

Wilayah Kecamatan Pancung Soal berbatasan dengan wilayah lain yaitu:⁴¹

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Airpura
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Basa Ampe Balai Tapan
- Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia

2. Letak Dan Kondisi Geografis

Secara geografis Kecamatan Pancung Soal terletak pada 1⁰56' - 2⁰18'LS dan 100⁰ 51,46' - 101⁰17' BT. yang mempunyai luas wilayah mencapai 42.610 KM².⁴² Topografinya terdiri dari dataran, gunung dan perbukitan yang merupakan perpanjangan gugusan bukit barisan. Berdasarkan penggunaan lahan, 45,29 % wilayahnya terdiri dari hutan, termasuk kawasan taman nasional kerinci seblat, cagar alam koto XI tarusan, dan rawa gambut.

3. Pemerintahan

Pemerintahan di Kecamatan Pancung Soal terdiri dari Camat, Wali Nagari, dan kepala kampung, dalam menjalankan pemerintahannya Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Camat, Wali Nagari, dan Kepala Kampung tak lepas dari fungsi "*adat diisi limbago dituang*".

4. Visi Dan Misi

a. Visi

Terwujudnya pelayanan masyarakat yang prima dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

b. Misi

⁴¹ Data Potensi Kecamatan Pancung Soal Tahun 2018, hlm.5.

⁴²Data Potensi Kecamatan Pancung Soal Tahun 2021, hlm.3

- 1) Membangun tata kelola pelayanan yang santun, inovatif dan tepat waktu serta sinergitas kemitraan dengan para pemangku kepentingan.
- 2) Membangun tata kelola keuangan yang efektif, efisien dan akuntabel.
- 3) Membangun perekonomian melalui pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan potensi budaya lokal⁴³

B. Gambaran Umum Tentang Kantor Urusan Agama Pancung Soal

1. Sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kantor urusan agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.⁴⁴

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1946, sebagaimana tercantum pada Keputusan Pemerintah No.1/SD tahun 1946 tentang pembentukan Kementerian Agama bertujuan untuk pembangunan nasional yang merupakan penerapan dari sila pertama, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Untuk selanjutnya dengan diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 dan PMA No.11 Tahun 2007 mengenai penataan organisasi Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, maka kedudukan Kantor Urusan Agama terletak di wilayah Kecamatan dan memiliki tanggung jawab kepada kepala kantor Departemen Agama

⁴³Renstra Kecamatan Pancung Soal tahun 2016-2021, hlm 48

⁴⁴Muhammad Haris, Wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, *Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2014, hlm. 14.

Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan langsung kepala seksi urusan agama Islam/Bimas dan bagian lembaga agama Islam yang dipimpin seorang ketua memiliki tugas pokok dalam pelaksanaan sebagai tugas kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota dalam urusan agama islam di Kecamatan.

2. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Tugas Kantor Urusan Agama

- 1) Melakukan sebagian tugas Kantor Kementerian agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.
- 2) Melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA melaksanakan pencatatan pernikahan, Membina dan mengurus zakat wakaf Baitul Maal dan ibadah sosial kependudukan serta pengembangan keluarga sakinah.

b. Fungsi Kantor Urusan Agama

- 1) Fungsi Administrasi
Menyelesaikan surat-menyurat maupun kearsipan yang menyangkut kerumahtanggaan serta melakukan statistik dan dokumentasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan
- 2) Fungsi Pelayanan
Melakukan pencatatan nikah dan Rujuk, pelayanan kemasjidan, perwakafan zakat dan ibadah sosial kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh direktur jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 3) Fungsi Pembinaan
Melaksanakan pembinaan di lingkungan internal (para staf) dan pembinaan eksternal

(lembaga Islam lainnya di wilayah kecamatan).

3. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama

- a. Visi KUA Kecamatan Pancung Soal
Terwujudnya masyarakat Kecamatan Pancung Soal yang Islami dan berbudaya, mampu ekonomi maju ilmu pengetahuan dan teknologi, kokoh iman dan taqwa
- b. Misi KUA Kecamatan Pancung Soal
 - 1) Bidang agama
Melaksanakan pendidikan Islam untuk mewujudkan kekokohan iman dan takwa serta berakhlak mulia, sopan dan damai.
 - 2) Bidang budaya
Pengamalan nilai luhur budaya Minangkabau dalam tatanan kehidupan masyarakat dengan falsafah “adat basandi syara', syara' basandi kitabullah.”

BAB IV

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Perkawinan Di Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Perkawinan adalah salah satu hak sipil dasar manusia yang fundamental bagi eksistensi dan kelangsungan hidup.⁴⁵ Sebab perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja, tetapi juga orang tua kedua belah pihak, saudara-saudaranya, bahkan keluarga mereka masing-masing.⁴⁶

Pelaksanaan perkawinan di Nagari Simpang Lama Inderapura selain berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan, masyarakatnya juga masih berpegang teguh pada aturan adatnya. Selain syarat yang telah ditetapkan dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat syarat penting yang harus ada pada calon pasangan yang hendak menikah di lingkungan masyarakat adat Nagari Simpang Lama Inderapura. Syarat tersebut berkaitan dengan salah satu implementasi peran ninik mamak dalam proses perkawinan kemenakannya. Syarat tersebut ialah adanya izin atau persetujuan menikah dari ninik mamak alon mempelai sebagai bukti bahwa ninik mamak mengetahui dan mengizinkan perkawinan tersebut mengingat ninik mamak sangat berperan penting dalam perkawinan kemenakannya sesuai dengan ketentuan adat nan diadatkan yang dibuat oleh tertua adat Minangkabau yang berawal dari kebiasaan masyarakat sejak zaman dahulu sehingga menjadi aturan perkawinan untuk dapat dilaksanakan secara adat dan tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syafril selaku Pj. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura, surat izin/persetujuan menikah dari ninik mamak merupakan dasar bagi wali nagari dalam memproses administrasi berkas perkawinan, meskipun tidak ada aturan tersebut di pemerintahan sebagai syarat yang sah. Surat izin menikah dari ninik mamak ini merupakan aturan adat setempat yang sudah dijalankan dari dahulu dan masih dipakai sampai saat ini. Jadi tanpa adanya surat izin ini pihak wali nagari tidak bisa memproses lebih lanjut.⁴⁸

Secara kasat mata pengurusan izin menikah dari ninik mamak terkesan hanya sebuah mekanisme yang sederhana, namun hal ini sebenarnya berperan penting dalam upaya pengawasan dan pendidikan bagi anak kemenakan di nagari karena dengan

⁴⁷Wawancara dengan Bapak Gendril Supardi, Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancung Soal, hari Senin 9 November 2020, bertempat di Kantor Urusan Agama Pancung Soal.

⁴⁸Wawancara dengan bapak Syafril selaku Pj. Wali Nagari Simpang Lama Inderapura, Hari Senin tanggal 12 Desember 2022, bertempat di Kantor Wali Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal.

⁴⁵James A. Casey, 2001, “Marriage Void Without Decree”, *Jurnal Westlaw*, hlm. 3, diakses melalui <https://www.westlaw.com/document/> pada tanggal 5 Januari 2021

⁴⁶Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta, 2016, hlm. 89.

adanya surat izin menikah ini akan tampak fungsi dan tugas seorang ninik mamak dan akan meminimalisir terjadinya nikah sumbang di nagari.

Tujuan adanya izin menikah dari ninik mamak untuk persyaratan perkawinan adalah sebagai berikut :⁴⁹

1. Menjunjung tinggi legalitas ninik mamak dalam suatu kaum
2. Mempertahankan dan menjalankan adat yang telah berlaku secara turun temurun
3. Menghindari terjadinya perkawinan anak kemanakan tanpa sepengetahuan ninik mamak
4. Menghindari terjadinya pernikahan sumbang seperti pernikahan sesuku
5. Agar calon pengantin yang akan menikah jelas identitasnya
6. Agar ninik mamak dapat menjalankan tugasnya jika suatu saat terjadi permasalahan dalam perkawinan tersebut.

Dampak bagi pasangan yang tidak mendapatkan persetujuan dari ninik mamak sebagai syarat administrasi perkawinan di KUA adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama
2. Pasangan melakukan pernikahan siri
3. Pasangan melakukan pemindahan nama calon yang akan menikah tersebut kepada KK keluarga lain di daerah perkampungan yang berbeda dengan pihak calon yang hendak menikah tersebut

B. Peran Ninik Mamak Dalam Perkawinan Masyarakat Adat Nagari Simpang Lama Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan

Masyarakat Nagari Simpang Lama Inderapura terdiri dari empat suku yang masing-masing suku tersebut memiliki datuak atau mamak yang memimpin kaumnya. Suku-suku tersebut adalah suku

⁴⁹Hasil wawancara dengan Bapak Khairul Shaleh Rky Maharajo Gerang, Ninik Mamak Suku Melayu, hari Senin 12 November 2022, bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Indropuro.

Sikumbang, suku Chaniago, suku Melayu, dan suku Panai.

Dalam hal perkawinan masyarakat adat, peran ninik mamak tidaklah dapat dipisahkan dari tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.⁵⁰ Peran ninik mamak dalam perkawinan masyarakat adat sebagai pemimpin suku atau kaum tidak dapat diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari ninik mamak.⁵¹ Pernikahan anggota suatu kaum suku tanpa diketahui oleh ninik mamak dapat mempermalukan nama baik kaum dan dianggap tidak menghargai ninik mamak sebagai pemimpin di dalam kaumnya.⁵²

Peran ninik mamak dalam perkawinan anak kemenakannya bukan hanya dalam proses dimulainya perkawinan saja, namun ninik mamak juga terikat di dalam perkawinan masyarakat adat itu. Jika suatu saat ada sengketa dalam perkawinan tersebut maka ninik mamak lah yang berperan aktif dalam menyelesaikan sengketa perkawinan itu.⁵³

Di Nagari Simpang Lama Inderapura selain persetujuan mamak kandung calon mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan terdapat pula peraturan mengenai izin tertulis berisikan izin atau persetujuan untuk menikah dari ninik mamak kaum/penghulu. Adanya surat izin atau persetujuan dari ninik mamak ini bertujuan agar perkawinan dapat

⁵⁰Wawancara dengan bapak Abu Rahim Rky Malintang Bumi, Ninik Mamak Suku Sikumbang, hari Senin tanggal 12 Desember 2022, bertepatan di kediaman Abu Rahim Rky Malintang Bumi di kampung Rawa Gemulau.

⁵¹Aisyah Rahmaini Fahma, "Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran", *Tesis*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018, hlm.37.

⁵²Loveni Vebri dan Mira Hasti Hasmira, Manjamu Ninik Mamak, *Jurnal Perspektif*, Vol. 2, No. 3, 2019, hlm. 265

⁵³Wawancara dengan bapak Khairul Amri Rangkyo Maharajo Gdang, hari Selasa 10 November 2020, bertempat di kantor KAN Indropuro Pancung Soal

terlaksana dan tercatat dalam administrasi pencatatan perkawinan sebab nagari akan menegeluarkan surat keterangan untuk menikah model N1,N2,N4,N5 yang diperlukan calon mempelai untuk pendaftaran perkawinan di Kantor Urusan Agama jika telah memenuhi syarat izin menikah dari ninik mamak.⁵⁴

Sanksi yang ditimbulkan bagi pasangan yang menikah tanpa izin dari ninik mamak di Nagari Simpang Lama Inderapura adalah sebagai berikut :⁵⁵

1) Dikucilkan dari Kaum

Hukum dikucilkan yakni suatu pengucilan yang dilakukan oleh kaumnya sendiri dengan konsekuensi hak dan kewajibannya terhadap kaum dicabut, merupakan suatu tindakan indak dibao sahilia samudiak. Dalam aktivitas sehari-hari “*di kaba baik indak diimbau di kaba buruak indak dihambauan*”. Saat kegiatan baik seperti syukuran, baralek dan lain-lain yang bersangkutan tidak lagi diundang dan saat ada berita buruk yang bersangkutan tidak lagi diberi kabar beritanya.

2) Membayar denda bagi mereka yang ingin membersihkan nama

Membayar denda merupakan suatu sanksi yang ditetapkan bagi pasangan yang menginginkan kembali untuk diakui di dalam adat maupun masyarakat Nagari Simpang Lama Inderapura. Denda yang dibayarkan dilakukan dengan cara duduk sidang dengan mengundang seluruh ninik mamak yang ada di Nagari Simpang Lama Inderapura beserta tokoh-tokoh adat Nagari Simpang Lama Inderapura.

⁵⁴Wawancara dengan bapak Abu Rahim Rky Malintang Bumi, Ninik Mamak Suku Sikumbang, hari Senin tanggal 12 Desember 2022, bertepatan di kediaman Abu Rahim Rky Malintang Bumi di kampung Rawa Gemulau.

⁵⁵Wawancara dengan Bapak Chairul Shaleh Rky Maharajo Gerang, Ketua KAN Indropuro, pada hari Senin 12 November 2022, bertempat di Kantor Kerapatan Adat Nagari Indropuro.

Denda yang harus dibayarkan oleh pasangan yang melanggar aturan pada adat Nagari Simpang Lama Inderapura berupa satu ekor kambing lengkap dengan asam garamnya atau bumbu masak olahan kambing.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pengelolaan administrasi perkawinan selain syarat-syarat yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, calon mempelai juga harus memperhatikan syarat-syarat adat yang berlaku di Nagari Simpang Lama Inderapura. Syarat tersebut berkaitan dengan adanya adat salingka nagari yang mengharuskan adanya bukti tertulis atas persetujuan dari ninik mamak terhadap pernikahan anak kemenakannya yang akan diberlangsungkan sebelum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama yang berwenang. Surat izin menikah ini merupakan bukti fisik diketahuinya pernikahan kemenakan oleh ninik mamak kaumnya
2. Peran ninik mamak dalam perkawinan sebagai pemimpin suku atau kaum tidak dapat diabaikan. Sebab suatu perkawinan tidak akan berlangsung tanpa sepengetahuan dan izin dari ninik mamak. Apabila ada yang melanggar ketentuan adat tersebut, maka sanksi menurut hukum adat akan berjalan dan dijatuhkan kepada mereka.

B. Saran

1. Sebaiknya ninik mamak dan pemerintahan nagari membuatkan aturan dalam bentuk tertulis terkait izin menikah dari ninik mamak sebagai syarat tambahan dalam pengelolaan administrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama
2. Sebaiknya masyarakat Nagari Simpang Lama Inderapura dengan adanya peran ninik mamak dalam perkawinan harus dipertahankan meskipun peran ninik

mamak tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia melainkan hanya diatur dalam aturan adat di Nagari Simpang Lama Inderapura.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainudin.2013, *Metode Penelitian Hukum (Cetakan Keempat)*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Amir MS, 1997,*Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*, PT Mutiara Sumber Widya, Jakarta,
- Anwar,Syarifuddin,2003, *Metode Penelitian*, Pustaka Belajar, Yogyakarta,
- Ashshofa, Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Asikin, Zainal dan Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Hadikusuma,Hilman,2007,*Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat,Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung.
- Hasanah, Ulfia,2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau , Pekanbaru.
- Margono, 2014, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, PT Renika Cipta, Jakarta,
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta,
- Nugroho, Sigit Spto, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Itizam, Solo.
- Pide,Suriyaman Mustari,2014, *Hukum Adat Dahulu, Kini Dan Akan Datang*, Kencana, Jakarta.
- Prodjohamidjojo, Martiman, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta
- Ramayulis dkk, 1995, *Sejarah Kebudayaan Minangkabau*, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat 1 Provinsi Sumatera Barat,
- Setiady ,Tolib, 2008, *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*, Alfabeta, Bandung.
- Sigit Spto Nugroho, 2016, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Pustaka Itizam, Solo,
- Soekanto, Soerjono 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sulistiani, Siska Lis, 2020, *Hukum Adat Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Tutik, Titik Triwulan, 2011, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta,
- Utomo,Laksanto,2016, *Hukum Adat*, Rajawali Press, Jakarta.
- Waluyo,Bambang, 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika,Jakarta.
- Yaswirman, 2011, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta,

B. Jurnal

- Aisyah Rahmaini Fahma, 2018, “Pergeseran Peran Ninik Mamak Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Pada Masyarakat Minangkabau Perspektif Teori Peran”, *Tesis*, Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang,
- Asmaniar, 2018 ,“Perkawinan Adat Minangkabau”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Vol. 7,No. 2 Desember
- Chapter 14 Concurrent Customary Law, 80 IUS Gentium 417-44(2020) , di akses melalui <https://www.westlaw.com/document/> pada tanggal 4 Januari 2021
- James A. Casey, 2001, “Marriage Void Without Decree”, *Jurnal Westlaw*, hlm. 3, diakses melalui <https://www.westlaw.com/document/> pada tanggal 5 Januari 2021
- Loveni Vebri dan Mira Hasti Hasmira, 2019, Manjumu Ninik Mamak, *Jurnal Perspektif*, Vol.2, No. 3,

Muhammad Haris, 2014, Wewenang Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengeluarkan Surat Keterangan Nikah (SKN) Studi Kasus Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu, *Skripsi*, UIN SUSKA Riau

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401

Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 150.

D. Website

<http://www.kompasiana.com/weddingdotcom> tata cara pernikahan-adat-Minangkabau, diakses pada tanggal 29 Agustus 2022, pukul 10.00 WIB.

1.